

Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana: Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung

Ati Ekawati

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat
tie.eka73@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh program integrasi, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pola pembimbingan terhadap klien Balai Pemasarakatan (BAPAS), kendala yang dihadapi klien serta upaya yang dilakukan BAPAS Bandung dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan program integrasi untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam penulisan makalah ini metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Kualitatif, dengan deskriptif dimana hasil penelitian akan memberikan gambaran secara valid terkait pola pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasarakatan selama menjalankan program integrasi untuk tidak melakukan tindak pidana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi lapangan, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Bandung, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Bandung, yaitu: berkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Bandung mengalami kendala terhadap klien, diantaranya: faktor ekonomi klien, sumber daya manusia yang dimiliki oleh klien dan faktor ketergantungan terhadap klien narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: dengan langsung mencabut ijin integrasinya sesuai Permenkumham RI No.M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak integrasinya.

Kata Kunci : *klien pemasarakatan, integrasi, tindak pidana*

A. PENDAHULUAN

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa

keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas [1]–[3].

Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan [4]. Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban [5].

Umumnya pembedaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali klien Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan.

Para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembedaan dalam tata peradilan pidana [6].

Untuk melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang memperoleh program integrasi, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam pasal 15 KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Program integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Sedangkan integrasi dalam system pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program integrasi yang dijalani oleh warga binaan pemasyarakatan terdiri dari program asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembimbing, pendamping dan pengawas bagi klien pemasyarakatan yang sedang menjalani integrasi, tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala baik secara interen maupun eksteren. Kendala yang biasanya dihadapi BAPAS dalam menjalankan program bimbingan ini, meliputi: kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, dan kendala yang berhubungan dengan stigma masyarakat serta kendala dalam hal fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembinaan terhadap para narapidana terhambat.

Berdasarkan data yang diterima oleh BAPAS Bandung jumlah permintaan usul Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CM), Cuti Bersyarat (CB), dan Asimilasi terus meningkat. Data yang diperoleh sampai tanggal 24 Juni 2020 terdapat 1740 narapidana yang mengusulkan pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk program intergrasi.

Sedangkan BAPAS Bandung saat ini sudah melayani 3876 klien (sampai tanggal 24 Juni 2020). Namun dari jumlah tersebut tidak semua klien mempunyai niatan untuk kembali berbuat baik dalam masyarakat. Pada Bulan Januari 2020 sampai Bulan Juni 2020 terdapat 55 klien yang kembali melakukan tindak pidana. Dari jumlah klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bandung dengan yang melanggar kembali prosentasinya adalah 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah klien yang melakukan tindak pidana kembali masih tergolong sedikit dibandingkan dengan yang tidak melakukan Kembali dan membuktikan bahwa pola bimbingan yang dilakukan BAPAS cukup efektif. Namun meskipun demikian dengan adanya klien yang melakukan pidana kembali dapat dikatakan bahwa bimbingan yang diberikan BAPAS terhadap klien juga tidak selalu efektif. Keadaan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya dipengaruhi kondisi klien sendiri yang tidak dapat dihindari.

Dari uraian diatas titik berat penulisan makalah ini adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pola pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang sedang menjalani integrasi guna mencegah pengulangan tindak pidana. Sedangkan maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang sedang menjalani integrasi serta untuk mengetahui efektifitas bimbingan yang dilakukan BAPAS bagi klien pemasyarakatan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif dimana dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran tentang pola pembinaan terhadap klien pemasyarakatan yang sedang menjalani integrasi agar tidak mengulang tindak pidana. Penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang akan menjelaskan apa yang diteliti untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian, secara holistik dan mendeskriptif dalam bentuk kata dan bahasa konteks khusus yang memanfaatkan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau narasumber, yang dilakukan secara langsung sesuai dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan, mempelajari laporan penelitian, skripsi, dan artikel-artikel yang terkait dengan pembinaan klien pemasyarakatan, yakni peraturan perundang-undangan, literature, jurnal-jurnal tentang pembinaan klien pemasyarakatan dan juga dari internet. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan kepada petugas yang berwenang tempat penelitian ini dilangsungkan.

b. Metode Observasi atau pengamatan

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu subjek penelitian. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati subyek penelitian dengan menggunakan instrument yakni sebuah catatan untuk mencatat apa yang di amati.

c. Studi Dokumen

Merupakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur- literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. Serta studi dokumentasi, dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan didapat di BAPAS.

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dari fungsi pembimbingan yang dilakukan BAPAS adalah upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi.

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk Klien Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu: klien anak dan klien dewasa [7]. Berdasarkan data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Klien BAPAS Kelas I Bandung sampai tanggal 24 Juni 2020, mencapai 3985 orang yang terdiri dari klien dewasa dan klien anak. Untuk klien dewasa berjumlah 2375 untuk klien laki-laki dan 162 untuk klien perempuan. Sedangkan klien anak berjumlah 109. Klien yang sekarang sedang berada dalam pengawasan dan bimbingan BAPAS Kelas I Bandung terutama untuk klien dewasa ini, dulunya melakukan berbagai macam bentuk tindak pidana. Berdasarkan data di lapangan bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan klien dewasa baik laki-laki ataupun perempuan adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan untuk tindak pidana yang paling sedikit dilakukan dari keseluruhan klien dewasa adalah penculikan, pengrusakan, kejahatan lingkungan hidup dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk mendapatkan program integrasi narapidana tersebut harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pasal 15 KUHP tentang syarat umum dan syarat khusus [8]–[12]. Hal ini terdapat pula dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

Sebelum memperoleh program integrasi, seorang narapidana harus menjalankan proses untuk mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat

dimana seorang narapidana tersebut harus sudah mengikuti semua program pembinaan yang diberikan di LAPAS

Setelah menjalankan pembinaan tersebut, maka mereka akan dibuatkan Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) oleh Bapas yang kemudian akan diproses oleh Tim Pengamat Masyarakat (TPM). Apabila usulan dari TPM BAPAS disetujui oleh kepala LAPAS, maka akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar diproses kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jendral Masyarakat. Jika Direktorat Jendral Masyarakat menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau berkas tersebut dikirim hanya sampai kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Mengenai teknis pelaksanaan bimbingan terhadap klien yang memperoleh integrasi diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat No.E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, menyebutkan bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Balai Masyarakat (BAPAS) dengan berkoordinasi bersama instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat [13].

Narapidana yang telah mendapatkan program integrasi dan statusnya berubah menjadi klien masyarakat bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien masyarakat dijelaskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat meliputi empat hal:

1. Pencatatan putusan atau vonis ataupun keputusan menteri;
2. Pembuatan pas foto;
3. Pengambilan sidik jari/dastiloskopi; serta
4. Pembuatan berita acara serah terima klien[14].

Setelah melakukan pendaftaran dapat dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahapan pembimbingan klien masyarakat diatur dalam pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah:

1. Bimbingan Awal, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penerimaan dan pendaftaran klien;
 - b. Pembuatan litmas sebagai bahan bimbingan;
 - c. Penyusunan program pembimbingan;
 - d. Pelaksanaan program bimbingan;
 - e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2. Bimbingan Tahap Lanjutan, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan program bimbingan tahap lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
3. Bimbingan Tahap Akhir, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. Pelaksanaan program;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program;
 - d. Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan[7].

Sedangkan wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

1. Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Bimbingan intelektual;
4. Bimbingan sikap dan perilaku;
5. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
6. Bimbingan kesadaran hukum;
7. Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Bimbingan ketrampilan kerja;
9. Bimbingan latihan kerja dan produksi [7].

Proses pembimbingan klien pemasyarakatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan klien ke BAPAS

Ini merupakan tahap awal sebelum bimbingan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan dan pencatatan atas data klien serta surat-surat keputusan hakim yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian registrasi. Proses penerimaan dan pencatatan antara lain:

- a. Klien diterima oleh petugas piket, diperiksa identitas klien beserta kelengkapan surat-surat yang dimiliki klien.
- b. Kemudian data klien akan dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi.
- c. Setelah mencatat segala peristiwa, petugas piket akan mengantarkan klien kepada petugas pendaftar.
- d. Petugas pendaftar akan kembali mengoreksi keaslian identitas klien beserta kelengkapan surat-suratnya
- e. Setelah dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan ke dalam buku yang sesuai dengan status klien.
- f. Setelah didaftarkan dalam buku yang sesuai dengan status klien, maka petugas pendaftar akan memberikan kartu bimbingan yang sesuai, serta klien akan diminta melakukan foto dengan ukuran 3x4 cm dan diambil sidik jarinya.
- g. Selanjutnya klien akan diantarkan kepada petugas kemasyarakatan yang akan membimbing klien selama masa bimbingan

2. Penghadapan kepada Petugas Kemasyarakatan (PK)

Pada tahapan ini, klien akan dihadapkan kepada petugas PK yang akan membimbing klien selama proses integrasi. Klien tersebut akan diberikan penjelasan mengenai

- a. Hak dan kewajiban klien pemasyarakatan selama masa bimbingan.;
- b. Maksud dan tujuan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS;
- c. Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalani masa bimbingan;
- d. Hal-hal lain sepanjang masih berhubungan dengan pembinaan dan pembimbingan klien.

3. Pemberitahuan dari BAPAS ke pihak-pihak berwajib sehubungan dengan adanya bimbingan yang dilakukan. Pemberitahuan ditujukan kepada:

- a. Perangkat desa setempat (Ketua RT/TW, Kepala Desa/Camat setempat);
- b. Kepala kejaksaan yang mengawasi;
- c. Kepolisian setempat;
- d. Lembaga pemasyarakatan yang melepas klien dan pengadilan yang mengadili klien;
- e. Kepala daerah setempat.

4. Petugas BAPAS akan mengunjungi rumah klien. Selama mengunjungi rumah klien, petugas bertugas melakukan:

- a. Mengisi kartu konseling untuk klien;
- b. Melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut;

- c. Membuat catatan untuk bahan laporan bulanan.
5. Berdasarkan hasil kunjungan rumah yang pertama, akan dibuatkan rencana pembinaan selama bimbingan.
6. Kunjungan rumah kedua merupakan pembinaan yang telah ditentukan serta membuat bahan untuk laporan.
7. Kunjungan rumah yang ketiga akan dilakukan evaluasi terhadap pembinaan yang telah berjalan dan untuk selanjutnya dapat diberikan pembinaan baru serta membuat catatan untuk bahan laporan.
8. Pembuatan laporan triwulan mengenai perkembangan klien.
9. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sampai berakhir masa bimbingan klien.
10. Evaluasi akhir berupa penilaian seluruh pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas PK.
11. Pembuatan surat keterangan yang menyatakan berakhirnya masa bimbingan klien.
12. Laporan BAPAS mengenai berakhirnya bimbingan klien [6], [15].

Guna menjamin terlaksananya pembimbingan harus disertai dengan prosedur tetap yang mengatur. Prosedur tetap yang mengatur hal tersebut adalah Standar Operasional Prosedur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan. BAPAS Bandung dalam melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara, dimana didalam teknik ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada kliennya. Dan dengan melakukan Tanya-jawab tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat.

Dalam hal melaksanakan bimbingan terhadap klien yang mendapatkan integrasi, BAPAS Klas I Bandung juga mempunyai cara tersendiri, yaitu;

1. Dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien (*Home Visit*)

Wilayah kerja BAPAS Kelas 1 Bandung mencakup wilayah Bandung Raya (Kota Bandung), wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur serta wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Karena wilayah kerja yang cukup luas dan jauh maka kunjungan tersebut diprioritaskan terhadap klien yang sudah lama tidak datang ke BAPAS untuk melakukan kewajibannya.

Dengan kata lain para petugas BAPAS Klas I Bandung yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung kelapangan untuk mengunjungi klien ditempat tinggalnya. Dalam melakukan bimbingan, disini BAPAS Klas I Bandung menggunakan teknik wawancara dimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada para klien.

2. Dengan cara klien datang langsung ke BAPAS Klas I Bandung

Disini klien datang secara langsung untuk absen ke BAPAS Klas I Bandung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam tiap harinya penulis melihat ada sekitar 6-10 klien yang datang untuk absen. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama menjalani integrasi, klien mengerti akan kewajiban yang harus dipenuhi setiap minggu maupun tiap bulannya. Ketika klien datang, Petugas Kemasyarakatan akan menyatakan keadaan, perkembangan klien sendiri tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap klien setelah keluar dari LAPAS [16]. Dalam hal ini BAPAS Klas I Bandung menggunakan teknik wawancara. Sedangkan untuk bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS Klas I Bandung terhadap kliennya, yaitu:

- a. Perorangan

Bimbingan ini diberikan kepada setiap klien yang datang ke BAPAS Klas I Bandung ketika sedang menjalankan kewajibannya berupa absen setiap bulannya. Bimbingan ini juga diberikan kepada klien yang jarang sekali datang ke BAPAS Klas I Bandung karena jarak yang terlampau jauh atau karena kendala lainnya.

- b. Perkelompok

Dalam bentuk bimbingan ini, BAPAS Klas I Bandung membentuk sebuah kelompok berdasarkan tempat tinggal klien atau dengan cara pemanggilan bersama untuk datang ke BAPAS, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah memberikan bimbingan.

3. Penyaluran Kerja

Dalam hal ini BAPAS Klas I Bandung lebih mengutamakan klien yang usianya masih produktif. Dimana klien tersebut akan diarahkan pada ke suatu organisasi atau Yayasan yang dapat memberikan pelatihan kerja dan penyaluran kerja yang biasa bekerja sama dengan BAPAS Bandung.

Apabila selama menjalani masa bimbingan, klien melakukan tindak pidana, maka BAPAS akan melaporkannya kepada kepolisian atau sebaliknya pihak kepolisian yang memberitahukan ke BAPAS dan atau pihak LAPAS yang memberitahukan pihak BAPAS dengan mengirimkan surat permohonan pencabutan program integrasinya, kemudian BAPAS menindaklanjuti laporan tersebut dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pencabutan program integrasi klien dan diusulkan kepada Kanwil setempat.

Ketika BAPAS melakukan pencabutan integrasi klien, BAPAS tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan masyarakat; dan atau
3. Melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Jika klien BAPAS terbukti melakukan tindak pidana kembali selama integrasi, maka sambil menunggu surat keputusan Kementerian Kehakiman tentang pencabutannya, maka proses hukum klien yang baru terus berjalan setelah klien yang dicabut haknya mendapat ketentuan dalam pasal 26 Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
2. Untuk pencabutan yang kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidananya;
3. Selama diluar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana [17].

Berdasarkan data lapangan dapat dikatakan bahwa program pembimbingan klien yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Bandung tergolong berhasil karena sebagian besar klien yang di bimbing telah berhasil mengikuti program bimbingan selama integrasi dan dapat menyesuaikan diri dan berbaur dengan lingkungannya. Namun terdapat pula beberapa klien yang gagal dalam program bimbingan dikarenakan hal-hal tertentu yang membuat klien kembali melakukan tindak pidana.

Walaupun mayoritas bimbingan klien terlihat berjalan efektif namun masih ada kemungkinan klien kembali melakukan tindak pidana. Jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ketika klien menjalani masa bimbingan adalah tindak pidana pencurian, perampokan dan narkoba. Ada beberapa faktor yang dapat membuat klien pembimbingan kembali melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan berlawanan jika klien memiliki keluarga yang menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk bertindak yang lebih. Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

2. Faktor Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Klien

Sumber daya manusia setiap klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak memiliki kualitas yang berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan hidup. Selama klien menjadi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, klien tidak hanya menjalani masa tahanan namun juga diberikan ketrampilan- ketrampilan yang akan berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan yang didapat klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang.

3. Faktor Ketergantungan terhadap Narkoba

Faktor berikutnya adalah faktor ketergantungan. Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

BAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam- macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan

Sesuai dengan Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak integrasinya.

D. SIMPULAN

Pola bimbingan BAPAS untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama integrasi adalah dengan memberikan program bimbingan kepribadian yang bertujuan untuk memperbaiki diri klien dan juga program bimbingan kemandirian bagi klien agar setelah bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan masyarakat. Metode bimbingan yang digunakan BAPAS adalah metode bimbingan perorangan dan metode bimbingan secara kelompok. Terlihat pula bahwa BAPAS tidak berkerja sendirian, namun telah bekerja sama dengan instansi yang terkait.

Disamping BAPAS sebagai pembimbing, BAPAS juga melakukan peran pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk memantau sejauh mana perkembangan klien yang bersangkutan agar tidak melakukan tindak pidana selama integrasi khususnya untuk klien yang bebas dengan pembebasan bersyarat. Bila klien melakukan tindak pidana selama integrasi, maka ijin integrasinya dapat dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana selama pelepasan bersyarat adalah: a) Faktor Ekonomi; b)Faktor Sumber Daya Manusia; c) Faktor Ketergantungan Bagi Narapidana Narkoba.

Upaya BAPAS menanggulangi klien pembimbingan yang melakukan tindak pidana kembali adalah dengan langsung mencabut ijin integrasinya sesuai Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pelepasan bersyaratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Bambang, "Pidana dan Pemidanaan," *Jakarta Sinar Graf*, 2008.
- [2] C. E. Silberman, *Criminal violence, criminal justice*. Random House New York, 1978.
- [3] N. Morris and C. Howard, *Studies in Criminal Law*. Clarendon Press Oxford, 1964.
- [4] R. Masruchin, "Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia." IKIP, Malang, 1997.
- [5] A. Chazawi, "Stelsel Pidana Indonesia," *BKBH Fak. Huk. Univ. Brawijaya, Malang*, 1999.
- [6] B. Poernomo, "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem: Pemasarakatan di Indonesia," *Bina Cipta, Jakarta*, 1985.
- [7] P. P. R. I. No, "Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan," *Jakarta Sekr. Republik Indones.*, 31AD.
- [8] A. Burhan, "Metode penelitian hukum," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2004.
- [9] S. H. Ashshofa, "Burhan. 1996," *Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta." Hal.
- [10] M. McConville, *Research methods for law*. Edinburgh University Press, 2017.
- [11] S. M. Barkan, B. Bintliff, and M. Whisner, "Fundamentals of legal research," 2015.
- [12] L. Webley, "Qualitative approaches to empirical legal research," *Oxford Handb. Empir. Leg. Res.*, pp. 926–950, 2010.
- [13] D. B. Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasarakatan Klas I Malang)," *Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk.*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [14] U.-U. Nomor, "Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan," 12AD.
- [15] D. Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama, 2006.
- [16] A. YUNIARSO, "Peran Dan Pola Bimbingan Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto Dalam Mendampingi Klien Setelah Mendapat Masa Pembebasan Bersyarat." IAIN Purwokerto, 2016.
- [17] I. Pramesti, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.